



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Kesehatan;

- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- i. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
- j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- m. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;

- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Pembinaan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat;
 - f. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Non Formal;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 6

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda;
 - d. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
 3. Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Promosi Kesehatan;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi;
 2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 3. Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Potensi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Sosial;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga, Lansia dan Kesejahteraan Anak;
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, Kemiskinan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanggulangan Korban Bencana;
 - 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - e. Bidang Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 3. Seksi Transmigrasi;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- (3) Bagan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan serta bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Angkutan dan Jaringan, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Jaringan Angkutan;
 - d. Bidang Teknik Kendaraan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor;
 - e. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen & Fasilitas Lalu Lintas;
 2. Seksi Penertiban Lalu Lintas;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Komunikasi, Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Diseminasi & Informasi;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan, Mutasi dan Pengelolaan Data Kependudukan;
 2. Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;
 3. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta;
 - e. Bidang Perencanaan dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesenian, Sastra dan Perfilman;
 2. Seksi Tradisi, Sejarah dan Purbakala;
 - d. Bidang Sarana Wisata, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 2. Seksi Akomodasi Wisata;
 3. Seksi Pemberdayaan & Industri Sarana Wisata;
 - e. Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 2. Seksi Pemasaran Wisata;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Pasal 18

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang sumber daya air dan sub bidang bina marga pada urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Sungai dan Air Baku, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sungai;
 2. Seksi Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Air Baku;
 - d. Bidang Irigasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Irigasi;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Irigasi;
 - e. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa;
 - f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang

Pasal 20

Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang perkotaan dan perdesaan, sub bidang air minum, sub bidang air limbah, sub bidang persampahan, sub bidang drainase, sub bidang permukiman serta sub bidang bangunan, gedung dan lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bidang tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Bangunan;
 2. Seksi Pembinaan Teknis;
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Perumahan;
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
 - f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;

- g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 22

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Pertanian dan Kehutanan;
 - 2. Seksi Industri Logam dan Elektronik;
 - 3. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka;
 - d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Distribusi dan Informasi;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Teknik Kemetrolgian;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Perdagangan;
 - e. Bidang Pasar terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Pasar;
 - 2. Seksi Pendapatan Pasar;
 - 3. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima;

- f. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Pengawasan Koperasi;
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi;
 - g. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan UKM;
 - 2. Seksi Pengawasan UKM;
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan UKM;
 - h. UPT;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 24

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional sebagian urusan pemerintahan daerah sub bidang tanaman pangan dan hortikultura dan sub bidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;

- c. Bidang Produksi, Penelitian, Pengembangan dan Akreditasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Padi dan Palawija;
 - 2. Seksi Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - 3. Seksi Statistik, Penelitian dan Pengembangan, Akreditasi dan Sistem Informasi;
 - d. Bidang Sarana, Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 - 3. Seksi Bina Usaha;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 26

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan, urusan sub bidang perkebunan dan sebagian urusan sub bidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Bina Program;

- c. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengendalian;
 - d. Bidang Bina Produksi dan Usaha, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Produksi;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Pasca Panen;
 - 3. Seksi Penatausahaan dan Pemasaran Hasil;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 28

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional sebagian urusan pemerintahan daerah sub bidang peternakan dan kesehatan hewan dan sub bidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Peternakan;

- d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 30

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Konservasi Pertambangan;

- d. Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - 3. Seksi Air Tanah dan Panas Bumi;
 - e. Bidang Minyak, Gas, Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 3. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 32

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang administrasi keuangan daerah pada urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - 2. Seksi Penagihan Pendapatan Daerah;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Bina Keuangan Daerah;
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Belanja;
 - 2. Seksi Kas Daerah;
 - 3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
 - f. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Penggunaan Aset;
 - 2. Seksi Penatausahaan, Penilaian, Pemeliharaan dan Pendayagunaan Aset;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATAKERJA

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi Sub Bagian, Bidang membawahi Seksi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 15 Seri D);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 18 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 23 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 24 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 25 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Juni 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

I UMUM

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas, Bupati perlu dibantu Dinas Daerah sebagai unsur lini/pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Daerah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, pelayanan umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Mendasarkan Peraturan Pemerintah tersebut perumpunan urusan yang diwadahi dalam Dinas Daerah adalah:

- a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
- h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
- i. bidang pelayanan pertanahan;
- j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- k. bidang pertambangan dan energi; dan
- l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun jumlah dan besaran organisasi Dinas Daerah mendasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan beban dan bobot kerja, kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia serta prinsip-prinsip organisasi meliputi aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam perumusan kebijakan Pemerintahan. Peraturan Daerah ini menjadi dasar yang jelas bagi Dinas Daerah dalam pelaksanaan organisasi yang efektif, efisien dan rasional.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas mendasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah perlu memperhatikan petunjuk teknis dari instansi pembina teknis di atasnya serta dengan memperhatikan kondisi wilayah serta budaya masyarakat, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Bidang melalui Sekretaris Dinas adalah pertanggungjawaban administrasi yang meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang, dengan demikian Kepala Bidang bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Dinas.

Pengaturan tata kerja Dinas Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas kedudukan, pembagian kerja dan tanggung jawab Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian di bawah Sekretaris dan Seksi di bawah Bidang serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas daerah adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Asas otonomi adalah prinsip dasar suatu wilayah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang

menugaskan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai baik pada wilayah pascabencana atau pada masyarakat yang secara sosial ekonomi memenuhi kriteria kekurangan dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana atau pada masyarakat yang secara sosial ekonomi memenuhi kriteria kekurangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.

Pasal 21

Ayat (1) angka 6

Yang dimaksud dengan “penataan ruang” adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (1) angka 6.a.

Yang dimaksud dengan “Perencanaan tata ruang” adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Ayat (1) angka 6.b.

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan ruang” adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (3)

Kepala Bidang dalam pertanggungjawabannya kepada Kepala Dinas dan di bawah koordinasi Sekretaris.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas